



PUTUSAN

Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp Cibangan RT 001 RW 007, Kersamaju, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neng Ulfah Nuriyah, S.H dan Abdulloh Aziz, SH., Advokat yang berkantor di Lt. 2 PCNU Jalan Raya Timur Singaparna No 505 Badak Paeh Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5753/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 18 Desember 2024;

Penggugat;

LAWAN

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Tabrik Wetan RT 001 RW 008, Sindanglaya, Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 18 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cigalontang sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3206271072024033 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 11 Juli 2024;
Bahwa setelah akad nikah, Tergugat menyatakan sigat ta'liq kepada penggugat sebagai berikut :
Apabila saya :
Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.
Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia serta bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Kp. Cibangan RT.001, RW.007, Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak/belum di karuniai anak;
4. Bahwa, pada kehidupan rumah tangga selanjutnya, menginjak usia pernikahan ke 10 hari pada tanggal 20 Juli 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga
6. Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Pulang ke rumah orangtuanya yang berada di Kp Tabrik Wetan RT 001 RW 008 Desa Sindanglaya Kecamatan Karangrawitan Kabupaten Garut;
7. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa, akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya masih pada bulan yang sama bulan Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang sampai dengan sekarang telah berlangsung selama 6 (Enam) bulan;
9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sigat ta'liq yang telah dibacakan Tergugat dalam nomor (2) dan (4), dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sigat ta'liq talak tersebut sehingga Penggugat mengajukan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A serta Penggugat sanggup membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;
10. Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah perceraian;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu Khul'i Tergugat **IWAN SETIAWAN BIN AMAR SUARNA** terhadap Penggugat **AI KOMALA BINTI ADA** dengan Iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e_court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ai Komala Binti Ada NIK : 3206275507820013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3206271072024033 tanggal 11 Juli 2024 atas nama Ai Komala Binti Ada dan Iwan Setiawan Bin Amar Suarna

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;;

II. Bukti Saksi

1. **xxxxxxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat, Tergugat bernama Iwan Setiawan Bin Amar Suarna;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangganya tinggal di Kp Cibangban RT 001 RW 007, Kersamaju, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2024, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Juli 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxx** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya tinggal bersama di Kp Cibangban RT 001 RW 007, Kersamaju, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Juli 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Neng Ulfah Nuriyah, S.H dan Abdulloh Aziz, SH., Advokat yang berkantor di Lt. 2 PCNU Jalan Raya Timur Singaparna No 505 Badak Paeh Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 dan telah terdaftar dengan register Nomor 5753/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 18 Desember 2024, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai bukti (Vide. P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada alasan-alasan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan terutama poin 1 dan 2 serta poin 4 yakni bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan/tidak memperdulikan sejak bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami kepada isteri setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok alasan perceraian Penggugat adalah tentang adanya pelanggaran taklik talak suami/Tergugat, maka penggugat perlu membuktikan tentang adanya pelanggaran taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dedi Suwandi Bin iing dan Supriatna bin Aman, majelis menerima keduanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
3. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat tersebut;
4. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama ditinggalkan Penggugat tetap taat kepada Tergugat sebagaimana layaknya istri yang baik (tidak nusyuz);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juli 2024. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juli 2024, yang berarti Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa adanya pertengkaran dan alasan yang jelas. Begitu pula berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak ada kabar beritanya sekalipun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat melanggar sighat talik talaknya pada point 1, 2 dan 4, yakni meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai bahwa ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama menandakan bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan kemudian Penggugat kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang disebut sebagai berikut dalam bagian

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) sebagai dasar perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999 dan Nomor: 4 Tahun 2004, jo. Pasal 62 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, dimana Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis dan wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian maka Majelis hakim sependapat dengan doktrin Hukum Islam sebagaimana tertera dalam kitab As-syarkowi ala tahrir juz II halaman 252, sebagai yaitu sebagai berikut :

fhnÛ æZFjp± zpì °á%u,± Ìxä EhX± °xzÊ knl sYä

Artinya : “Dan barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak dengan adanya sifat tadi sesuai dengan bunyi lafadlnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak serta Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (**Iwan Setiawan Bin Amar Suarna**) kepada Penggugat (**Ai Komala Binti Ada**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan iwadl berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ahir 1446 H., oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2024/PA.Tsm